



ANALISIS TATA KELOLA KEUANGAN BUMDES BERDASARKAN PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE DI KABUPATEN MAGETAN

Ulfa Safira Iman Niar¹

Tri Wahyu Otavendi²

Dwi Irawan³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang

Ulfasafira180701@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang,

twoktavendi@umm.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang,

irawan@umm.ac.id

Diterima: 9 Desember 2023

Direview: 18 Desember 2023

Dipublikasikan: 31 Desember 2023

Abstrak

Sebagian besar BUMDes di Indonesia masih belum menerapkan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan secara optimal. Mereka hanya mencatat keuangan secara sederhana melalui buku kas umum, tanpa pencatatan di buku pembantu dan standarisasi dokumen transaksi. Penerapan good governance, terutama prinsip-prinsip corporate governance seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kesetaraan, diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan BUMDes. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola BUMDes, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes X belum optimal dalam menerapkan tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip corporate governance. Pencatatan laporan keuangan belum sesuai standar akuntansi, dan sistem yang digunakan masih semi manual dengan aplikasi Microsoft Excel. Meskipun demikian, BUMDes X memberikan dampak positif bagi masyarakat desa, seperti memudahkan akses internet dan menjalankan prinsip kesetaraan dalam usahanya. Dengan penerapan corporate governance yang baik, diharapkan kinerja pengelolaan keuangan BUMDes X dapat meningkat secara terstruktur dan efisien, memberikan dampak positif bagi perkembangan desa

Kata Kunci: BUMDes, corporate governance, keuangan

Abstract

Most BUMDes in Indonesia still do not implement accounting and financial reporting policies optimally. They only record finances simply through a general cash book, without recording in subsidiary books and standardizing transaction documents. The implementation of good governance, especially corporate governance principles such as transparency, accountability, responsibility, independence and equality, is needed to improve the performance of BUMDes management. This research aims to analyze BUMDes governance, using qualitative methods with a descriptive approach. The research results show that BUMDes X is not yet optimal in implementing governance based on corporate governance principles. The recording of financial reports does not comply with accounting standards, and the system used is still semi-manual with the Microsoft Excel application. Nevertheless, BUMDes By implementing good corporate governance, it is hoped that the financial management performance of BUMDes

Keywords: BUMDes, corporate governance, finance

PENDAHULUAN

Corporate Governance atau tata kelola perusahaan bukanlah hal yang baru baik di dunia ataupun Indonesia, tata kelola perusahaan merupakan bentuk yang tidak bisa pisah dari kegiatan bisnis. Dalam tata kelola perusahaan sangat dibutuhkan untuk dapat mengukur akuntabilitas dalam perusahaan, kemudian pemerintah sekarang semakin rajin untuk memperhatikan seberapa penting penerapan dalam tata kelola di setiap perusahaan. Dalam suatu perusahaan, fungsi tata kelola adalah mengendalikan struktur dan proses bisnis berdasarkan tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan terhadap pemangku kepentingan perusahaan. Tidak hanya itu saja manfaat tata kelola dalam perusahaan ialah membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam bidang operasionalnya, yang memiliki peluang besar agar dapat masuk ke dalam pasar modal yang dapat membantu meningkatkan perekonomian (Satriadi et al., 2018).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah sebuah kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk menunjukan kepada pembangunan dan kemajuan desa dengan melalui pemberdayaan oleh masyarakat dan manajemen potensi yang ada di desa. Dengan adanya UU Desa diharapkan mampu menjadi pedoman untuk dapat menciptakan suatu desa yang mandiri secara politik, ekonomi yang mempunyai landasan sosial, budaya dan kearifan lokal yang kuat. Konsistensi dalam pemerintah terkait upaya pelimpahan wewenang perekonomian terwujud ke dalam Peraturan Pemerintah Nomer 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes adalah badan usaha milik desa yang memiliki sifat terbuka, yang di punyai desa serta proses yang digunakan bersumber dari dana pemerintah desa diharapkan bisa dipergunakan secara maksimal demi kepentingan Masyarakat. Pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan BUMDes yaitu pihak dari pemerintah desa dan masyarakat desa sendiri (Bayu, 2022). Banyaknya badan usaha milik desa (BUMDes) yang saat ini sangat berkembang dan mempunyai dampak baik kepada kesejahteraan masyarakat desa khususnya bagi pengelolaan keuangan desa, tentunya dapat membantu permasalahan yang ada di desa dengan mendirikan usaha guna mewadahi semua kegiatan dalam aspek pelayanan umum yang meningkatkan ekonomi yang dikelola oleh desa.

BUMDes X yang ada di salah satu desa di Kabupaten Magetan, ini memiliki kegiatan utama dalam unit usahanya yaitu pemasangan WIFI atau akses internet untuk masyarakat sekitar Desa X. Kegiatan usaha ini bertujuan memberikan bantuan kepada masyarakat desa agar bisa mengakses sebuah informasi terkini berbasis internet dengan cara menggunakan pemasangan wifi. Dalam pengelolaan laporan keuangan, BUMDes X masih menggunakan pembukuan yang sederhana seperti yang telah dikatakan oleh pihak bendahara unit usaha wifi, dimana laporan keuangannya sudah dalam bentuk neraca yang menunjukkan laba rugi, namun pencatatannya masih sederhana sehingga perlu beralih menggunakan pelaporan keuangan secara digital yang sesuai prinsip tata kelola yang benar.

Menurut (Khadijah & Purba, 2021) tentang tata kelola keuangan atau disebut dengan pengelolaan keuangan dapat di artikan sebagai suatu bentuk dari perencanaan dan juga pengendalian dalam kegiatan keuangan seperti pemanfaatan dana. Pengelolaan yang baik dan benar dapat disertakan dengan keakuratan data, objektif dan kelengkapan dari data yang dihasilkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Widiastuti et al., 2022) di Potorono menyatakan BUMDes belum memiliki kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan. Bentuk usaha BUMDes sudah menjalankan pencatatan keuangan sederhana dengan buku besar, namun harus didukung standarisasi pencatatan di buku besar dan dokumen transaksi untuk meningkatkan keandalan data. Sedangkan Laporan keuangan yang disusun oleh BUMDes Bina Sejahtera sudah terintegrasi, laporan keuangan sudah memuat laporan keuangan masing-masing entitas, dan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi disusun, sehingga sulit dalam penyusunannya. Pengungkapan laporan keuangan sudah mencakup kondisi terkini situasi keuangan, yang dapat meningkatkan kinerja BUMDes. (Akbar et al., 2022) dalam BUMDes Sidobandung menjelaskan peran *good governance* dalam meningkatkan kinerja. Penelitian ini didukung oleh penelitian dari (Rosmaida & Handayani, 2022) yang menyatakan penerapan *good governance* dengan prinsip *transparency, accountability, role of law*, dan *responsiveness* telah dilaakukan secara maksimal, namun masih ada prinsip strategi visi yang harus dilakukan evaluasi. Analisis data yang diperoleh (Firdaus & Faisol, 2020) menunjukkan Tanggung jawab Bumdesma Kampung Batik

berdasarkan Prinsip Pengelolaan Keuangan belum memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini disebabkan karena rasa tanggung jawab dalam manajemen belum terbentuk secara menyeluruh. Dari penelitian-penelitian yang sudah ada, maka penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang bentuk kinerja dalam meningkatkan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip corporate governance. Dengan melakukan analisis prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran telah dilakukan namun masih ada bentuk akuntabilitas dan transparansi yang belum optimal, serta perlunya peningkatan SDM dikarenakan pengurus BUMDes X yang memiliki latar belakang yang berbeda. Terbentuknya organisasi seperti BUMDes ini dapat dijadikan sebagai instrument penting dalam lembaga bisnis yang sesuai dengan unit usaha yang dijalankan. BUMDes X diharapkan mampu dalam meningkatkan roda perekonomian yang ada didesa dan juga menjadi faktor pendukung meningkatnya kinerja BUMDes X, oleh karena itu jika pengelolaannya dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip yang benar tentunya BUMDes X akan mendapatkan dampak yang baik.

Permasalahan yang ada di BUMDes X ini yaitu masih lemahnya tata kelola yang kurang baik serta penerapan teknologi akuntansi salah satunya laporan keuangan yang masih menggunakan Microsoft Excel sederhana dan juga masih kurangnya bentuk transparansi kinerja keuangan terhadap masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan analisis dalam sebuah pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur serta ilmu teknologi akuntansi secara digital sehingga dapat diterapkan dengan mudah, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *corporate governance*.

KAJIAN PUSTAKA

GCG (*Good Corporate Governance*)

Tata kelola yang baik di dalam perusahaan merupakan bentuk dari prinsip-prinsip yang dapat mengendalikan perusahaan agar bisa tercapai keseimbangan antar kewenangan serta kekuatan yang dimiliki perusahaan dalam memberikan tanggungjawab kepada stakeholder. Dalam prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai acuan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki efisiensi dan juga bentuk tanggungjawab sosial terhadap perusahaan. Maka dari itu dalam penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) diperlukan untuk kepercayaan masyarakat dan juga penting untuk dunia internasional sebagai syarat yang mutlak dunia perusahaan, agar bisa berkembang lebih baik dan sehat. Prinsip-prinsip yang mendasari good corporate governance menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) yaitu bentuk dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran dan kemandirian (Tenda et al., 2021). Dalam penelitiannya (yudastiousbrj, 2021) yang telah menyatakan bahwa *good governance* merupakan sebuah gambaran yang telah diusulkan untuk peningkatan pencapaian terhadap pemerintah desa melalui pengawasan terhadap kegiatan atau evaluasi kinerja manajemen serta menjamin bentuk transparansi manajemen kepada pengelolaan dana desa dengan berpedoman pada rancangan dari sebuah objek peraturan. Prinsip corporate governance diusulkan demi terwujudnya manajemen desa yang transparan untuk pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat serta Masyarakat yang ada di desa. Apabila konsep ini telah diimplementasikan dengan baik maka akan menghasilkan bentuk transparansi pada manajemen pemerintahan desa agar tetap meningkat dalam perkembangan ekonomi yang dapat diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan pernyataan dari (Nasiroh & Priyadi, 2018) Corporate Governace adalah sebuah system yang mengelola serta mengawasi proses usaha agar dapat meningkatkan nilai saham, dan juga bentuk kepedulian terhadap stakeholders.

BUMDes

BUMDes adalah badan usaha milik desa yang memiliki sifat terbuka, dipunyai desa serta proses yang digunakan bersumber dari dana pemerintah desa diharapkan bisa dipergunakan secara maksimal demi kepentingan Masyarakat. Pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan BUMDes yaitu pihak dari pemerintah desa dan masyarakat desa sendiri (Bayu, 2022). BUMDes juga dapat diartikan sebagai bentuk lembaga sosial yang mempunyai pemberian sebagai penyediaan layanan sosial (Ratna Aziz Prasetyo, 2016). Sedangkan penelitian (Wowor, 2019) BUMDes yaitu bentuk kegiatan usaha desa yang dikelola masyarakat serta pemerintah desa dengan tujuan dalam memperkuat perekonomian yang ada di desa. Pembentukan BUMDes juga sebagai Lembaga dari kegiatan perekonomian yang ada di desa yang membutuhkan landasan hukum yang kuat (Ridlwani Zulkarnain, 2013). Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 merekomendasikan agar pemerintah desa memiliki badan usaha milik desa (BUMDES), yang dituangkan dalam Kebijakan Menteri. Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Penatausahaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan oleh pemerintah desa melalui konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat, kemudian dikelola oleh Pengelola Program BUMDes (BUMDes) sesuai dengan Pasal 87 UU Pemerintahan Desa No. 06. Berikut tulisan tentang desa pada tahun 2014: Pasal 87 Desa dapat mendirikan perusahaan desa yang disebut BUMdesa.

Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan kejelasan dari fungsi, struktur, system bentuk pertanggungjawaban atas bagian perusahaan, sehingga pengelolaan didalam perusahaan bisa berjalan secara efektif. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan (Friendly, 2017). Akuntabilitas (Wicaksono W.K, 2015) juga dapat diartikan sebagai salah satu rumor yang penting dalam praktik yang ada di administrasi publik. Sedangkan dalam penelitian (Hanifah & Praptoyo, 2015) Akuntabilitas memiliki kewajiban dalam pemerintah desa agar dapat mempertanggungjawabkan bentuk pengelolaan pemerintah desa agar dapat mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Responsibilitas

Prinsip yang mendasar dalam asas responbilitas yaitu perusahaan harus bisa mentaati terkait dengan peraturan perundang-undangan dan menjalankan tamggumgjawab kepada Masyarakat serta lingkungan sehingga terjaga kesinambungan kegiatas usaha dalam investasi yang membutuhkan waktu lama serta mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen dengan artian cara pandang perusahaan ketika bersikap dan berperilaku ketika sedang berhadapan dengan pihak lain. Di dalam rangka pelaksanaan perusahaan harus mempunyai prinsip kehati-hatian serta dapat mematuhi peraturan perundang-undangan. Perusahaan juga harus menjalankan sikap tanggung jawab kepada pihak social, seperti dengan kepedulian terhadap Masyarakat dan kelestarian terhadap lingkungan disekitar perusahaan dengan cara membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai (Ningseh, 2021). Dalam penelitian yang dilakukan (Afrizal et al., 2021) Responsibilitas menjelaskan bagaiman bentuk organisasi yang bersifat public dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip administrasi sesuai kebijakan dari kegiatan organisasi dengan benar. Dalam pemberian layanan kepada public dengan rasa tanggungjawab cukup baik dalam pemberian layanan yang jelas dalam bentuk pengertian dari responsibilitas (Dwi S et al., 2020).

Keterbukaan (Transparansi)

Dalam bentuk transparansi memiliki makna keterbukaan informasi terhadap komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sehingga dapat menciptakan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Transparansi memberikan sebuah informasi keuangan yang mempunyai sifat keterbukaan serta kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan karena Masyarakat mempunyai hak dalam mengetahui secara keterbukaan dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya dan juga pengelolaan keuangan yang bisa dipercaya masyarakat (Nurhaeda & Tenriola, 2022). Bentuk transparansi dapat ditandai dengan adanya kebijakan regulasi, program, anggran dan kegiatan pemerintah yang memiliki sifat terbuka terhadap publik (Sugiharti & Hariani, 2021). Berbeda dari pengertian yang dikatakan oleh (Garung & Ga, 2020) bahwa transparansi sebuah bentuk pemberian akses informasi yang bersifat terbuka baik itu dalam bentuk keuangan serta dapat menjamin kemudahan akses untuk masyarakat. Transparansi juga diharapkan menjamin kemudahan bagi publik terkait dengan informasi yang akurat dan memadai (Harsini, 2018).

Kewajaran (Fairness)

Kewajaran dapat diartikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang muncul atas dasar perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness juga mencakup adanya kejelasanpenekak investor, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk penipuan

ini dapat berupa perdagangan orang dalam, penipuan, nilai perusahaan berkurang, serta keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, menerbitkan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambilalihan perusahaan lain.

Fairness hendaklah membuat seluruh aset perusahaan dikelola dengan baik dan hati-hati, sehingga kepentingan pemegang saham terlindungi secara jujur dan adil. Kewajaran juga harus melindungi Perusahaan dari praktik bisnis yang merugikan seperti pernyataan yang sudah dipaparkan di atas (Kusmayadi et al., 2015). Fairness dalam pengertian (Arbaina, 2012) yaitu kesetaraan dalam memenuhi hak dalam pemangku stakeholder yang muncul atas dasar perjanjian serta peraturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut (Malahayati, 2020) Bentuk dari prinsip fairness atau kewajaran ini menekankan yang memiliki sikap jujur, terutama dalam pemegang saham, serta investor juga harus memiliki hak yang jelas atas apa yang mereka miliki.

Kemandirian (Independency)

Kemandirian dalam konteks perusahaan mengacu pada pengelolaan yang profesional tanpa intervensi atau tekanan dari pihak luar yang tidak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Independensi adalah kondisi di mana perusahaan dikelola secara profesional, mandiri, dan tidak dapat dimanipulasi oleh manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sejalan dengan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Prinsip tata kelola perusahaan harus diterapkan secara independen, memastikan setiap bagian perusahaan berfungsi sesuai dengan aturan dasar tanpa dominasi atau campur tangan dari pihak lain. Tujuannya adalah menciptakan pengendalian internal yang efektif dan mencegah masalah agar perusahaan dapat beroperasi secara dinamis dan efisien (Suwandi et al., 2019). Menurut penelitian yang dilakukan (Purwati et al., 2022) kemandirian didefinisikan sebagai suatu kemampuan yang bersumber dari dalam jati diri seseorang agar bisa menjalankan kegiatan dan bisa bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Berbeda dengan pendapat yang diungkapkan oleh (Saidatun Zakiyah, 2022) Kemandirian adalah sebuah keadaan yang Dimana perusahaan bisa mengendalikan dengan professional tanpa ada sebuah tabrakan dari kepentingan serta tekanan dari pihak luar yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tata Kelola Keuangan

Tata Kelola keuangan atau juga bisa disebut dengan pengelolaan keuangan dengan artian bentuk kegiatan dalam manajemen yang termasuk dalam sebuah proses dalam menentukan apa yang ingin dicapai atas pengelolaan, bentuk pengorganisasian dalam susunan berbagai bidang atas pengelolaan keuangan agar menjadi terstruktur, pengarahan yang diberikan diharapkan bisa mengendalikan sebuah manajemen serta pengeorganisasian dalam kegiatan, dan juga bisa mengendalikan kegiatan keuangan dalam pemanfaatan dana usaha. (Khadijah & Purba, 2021). Manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha (Andre, 2023). Sedangkan menurut penelitian (Sagala & Siregar, 2023) manajemen keuangan dapat diartikan sebagian dari *good governance* dalam mengelola suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Tata kelola dalam sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik serta dalam penyajian laporan pertanggungjawaban yang dilakukan agar berjalan lancar maka perusahaan juga bisa melaksanakan prinsip-prinsip corporate governance (Sumitriani & Adiputra, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dalam penelitian ini terjun langsung ke lapangan. Lokasi yang dipilih dalam penelitian yang berlangsung adalah di salah satu Desa yang ada di Kabupaten Magetan. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan pengalaman sebagai seseorang yang magang di tempat tersebut dan menemukan sebuah permasalahan atau fenomena yang cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut.

Jenis data yang digunakan atau dipakai pada penelitian ini yaitu sebuah data primer dan sekunder yang diperoleh secara langsung berupa data yang didapatkan dari hasil wawancara langsung. Namun kemudian diolah lebih lanjut serta dikemukakan oleh pihak lain dengan berbagai sumber-sumber yang telah ada seperti buku, karya ilmiah dan juga jurnal. Dalam teknik pengumpulan data penelitian ini ada 3 tahapan yaitu dengan menggunakan bentuk kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada dilapangan. Pengumpulan data sendiri memiliki makna terkait mencari, menulis informasi yang didapatkan dan mengumpulkan semua data-data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada (Mohani, 2015). Bentuk penelitian yang dilakukan

melalui observasi dalam artian salah satu bentuk dari kegiatan penelitian yang mendasarkan fakta lapangan yang ada, melalui pengamatan secara langsung (Hasanah, 2017). Dalam aktivitas studi yang dilakukan secara langsung dalam penelitian ini yang dilakukan Dimana seorang peneliti mengamati kegiatan yang ada, wawancara dalam tahap ini suatu kegiatan yang dilakukan tanya jawab kepada narasumber untuk memperoleh informasi berdasarkan pertanyaan yang diajukan. dan dokumentasi. Yang dilakukan untuk pengumpulan data yang disimpan dalam bentuk bahan dan disajikan sebagai arsip foto. Dalam melakukan persiapan secara lapangan, tahap ini peneliti melakukan observasi terhadap objek yang akan diteliti sambil menyusun daftar pertanyaan yang digunakan untuk menggali data lebih banyak lagi terkait objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan dan membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta kutipan yang relevan berdasarkan pengalaman secara langsung yang dialami oleh narasumber serta didukung dalam pembahasan yang menjelaskan bagaimana prinsip *good governance* diimplementasikan dalam BUMDes X.

BUMDes adalah alat untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal yang beragam. Penyelarasan potensi ini bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa melalui pengembangan usaha mereka. Lebih dari itu, kehadiran BUMDes juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli desa, memungkinkan desa untuk mengelola pembangunan dan kesejahteraan penduduk dengan cara yang optimal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama di BAB X Pasal 87, mengatur bahwa desa memiliki kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa, atau BUMDes. Pembentukan BUMDes oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta desa. Sebagai langkah tindak lanjut dari pendirian BUMDes, berdasarkan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta regulasi dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, diperlukan penyusunan Anggaran Dasar (AD) sebagai peraturan operasional untuk BUMDes.

BUMDes ini berkedudukan di salah satu Desa yang ada di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X berawal dari adanya bantuan Provinsi Jawa Timur sebesar 75 juta melalui program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri & Sejahtera). Program ini ditujukan untuk pengembangan ekonomi masyarakat khususnya Perempuan. Persyaratan penerima bantuan ini harus berupa BUMDes, sehingga dibentuklah BUMDes X yang dibimbing oleh PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa). Adapun maksud pendirian BUMDes X adalah sebagai penyedia layanan publik di salah satu Desa di Kabupaten Magetan mendorong pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kapasitas desa menuju desa yang mandiri.

Hasil penelitian ini didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara serta diperkuat dengan dokumentasi dan penjabaran tentang prinsip *corporate governance* pada salah satu bidang akuntabilitas pengelolaan BUMDes yang ada di Desa X. Hasil penelitian telah dijabarkan ke dalam beberapa indikator penelitian. Indikator yang digunakan untuk akuntabilitas didapatkan dari penelitian (Trimurti et al., 2021) yang terdiri dari integritas keuangan, pengungkapan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pihak pengelola BUMDes X yang diketuai oleh Bapak Priambodo telah diberikan wewenang dalam menjalankan segala bentuk aktivitas pengelolaan pada BUMDes. Unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes X diantaranya adalah unit jasa wifi, dan parkir lapangan ketika ada event. Pada penelitian ini, penulis berfokus menganalisis tata kelola keuangan bumdes X layanan wifi dengan menggunakan prinsip *Corporate Governance*. Hasil dari penelitian ini dijabarkan dengan berbagai indikator yaitu akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, kemandirian, dan kesetaraan.

Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, penerapan prinsip akuntabilitas pada BUMDes X belum optimal, hal itu dapat dilihat dari pelaporan kepada stakeholder yang belum dilakukan secara rutin dan tepat waktu. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Sefiya dan Bapak Eko:

“Di karenakan belum ada transaksi setiap hari, jikapun ada laporan setiap hari kita juga harus setiap hari membuat laporannya, kerena disini wifi dan parkir belum ada laporan setiap hari dan itu dilaporan bumdes 6 bulan sekali biasanya 2 kali dalam setahun minimal laporan ke pak lurah 1 tahun sekali. Memang kalau kemarin 3 bulan sekali laporan karena pas waktu dikedamatan ada undangan minimal laporan 1 tahun sekali, dan menyesuaikan saja terus kalau mau melakukan pelaporan jika tidak ada pemasukan apa yang harus dilaporkan, laporan 6 bulan sekali setelah monev.” (Ibu Sefiya)
“Untuk keakuratan data kalau wifi perbulan eko, kalau lihat laporan Pak Eko akurat, untuk kendala pelaporan untuk tepat waktunya kemarin kendalanya ada di panitia dua-duanya akhirnya keteteran karena sertifikat massal, karena dua pengurus masuk ke panitia sertifikat masal, dan mengakibatkan tidak fokus.” (Bapak Eko)

Pihak bendahara serta sekretaris desa X menambahkan terkait penjelasan lebih lanjut tentang bentuk integritas keuangan serta kesesuaian dengan laporan keuangan yang dibuat dengan berbagai sumber dalam laporan keuangan harus dideskripsikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang dihasilkan dari kegiatan wawancara, dengan didukung pernyataan dari Ibu Sefiya melalui kutipan berikut:

“Sudah, kalau bank ya bank, jika yang terlihat kas dan bank sesuai kas. Kalau inventaris laptop dan printer di catat dilaporannya juga.”

Akan tetapi bentuk integritas keuangan yang ada di Badan Usaha Milik Desa X jika dilihat dari bentuk laporan keuangan yang harus memuat seluruh posisi keuangan yang sebenarnya agar jelas dan mudah dimengerti. Akan tetapi laporan keuangan yang dibuat BUMDes masih kurang dan belum memenuhi standar laporan keuangan yang berlaku yaitu sesuai dengan SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil, dan Menengah). Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) X belum melaksanakan prinsip akuntabilitas yaitu pertanggung jawaban dalam bentuk laporan kepada stakeholder tidak dilakukan tepat waktu, selain itu integritas keuangan masih kurang, namun sudah melakukan pencatatan sesuai dengan nota yang ada dilaporan. Hal ini dikarenakan pencatatan setiap bulan tidak dioptimalkan sehingga mengakibatkan pelaporan belum bisa tepat waktu. Sedangkan untuk pencatatan laporan keuangan sudah dilakukan dengan berbagai sumber-sumber serta nota yang ada, untuk memberikan kejelasan terkait dengan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Transparansi

Prinsip transparansi belum diterapkan oleh pengelola BUMDes. Hal ini dikarenakan belum ada bentuk akses dokumentasi kepada masyarakat secara detail melalui Rapat Kerja (Raker) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh seluruh pengurus BUMDes dan perwakilan masyarakat. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Bapak Eko sebagai berikut:

“Belum ada, kalau desa sudah ada, kalau pun ada pendamping/pengawas misal mau lihat keuangan dikasih lihat semua”

Bendahara BUMDes X juga menambahkan bahwa penerapan prinsip transparansi juga belum dilaksanakan dengan memberikan kemudahan akses informasi melalui media sosial. Sebagaimana penjelasan Ibu Sefiya sebagai berikut:

“Kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes biasanya belum bisa dipublikasikan di media sosial milik pemerintah Desa Cepoko seperti instagram dan youtube”.

Terdapat beberapa kendala untuk kelengkapan informasi melalui media sosial, salah satunya adalah beberapa masyarakat desa yang tidak mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga akses informasi secara langsung melalui pengurus BUMDes X menjadi solusi untuk keterbatasan ini. Hal ini disampaikan oleh Ibu Sefiya:

“kalau untuk wifi terkait kelengkapan informasi masih belum sempurna dan masih belum dimuat di media sosial. seharusnya ada penyerahan perdes dari desa ke bumdes”

Responsibilitas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, penerapan prinsip Responsiveness pada BUMDes X dilaksanakan melalui pengungkapan terkait dengan informasi laporan keuangan sesuai kondisi yang dialami dan laporan keuangan yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa selama menjalankan unit usaha.

BUMDes X berupaya untuk selalu responsif terhadap setiap aspirasi dari masyarakat. Aspirasi dari masyarakat dianggap menjadi hal yang sangat penting untuk perkembangan BUMDes dan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam realisasi perencanaan pembangunan

merupakan sebuah kontrol atau pengawasan dari masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan BUMDes X. Pengawasan dan kontrol dari masyarakat ditujukan agar BUMDes memiliki daya tanggap dan pertanggungjawaban yang lebih tinggi. Masyarakat yang partisipatif memudahkan BUMDes untuk mengenali masalah dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Hal ini diutarakan oleh Ibu Sefiya melalui kutipan berikut ini:

“Kalau kendala untuk pengungkapan dilaporan keuangan, Jika semisal spesifik semua pengurus bumdes dikumpulkan dan diungkapkan untuk melaporkan belum dilakukan pengungkapan, dikarenakan dari pemerintah desa dan direktur belum melakukan pengarahan atas hal itu. Serta untuk laporan keuangan yang selama ini dilakukan yaitu akun neraca, neraca lajur dan laba rugi.”

Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes X juga terlihat dari daftar pengurus unit usaha BUMDes yang berasal dari masyarakat dengan tetap dalam pengawasan Pemerintah Desa. Unit usaha BUMDes X yaitu ada unit usaha jasa pasang wifi dan parkir lapangan. Setiap unit usaha dikelola oleh pihak Badan Usaha Milik Desa X, dan setiap unit menciptakan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Bentuk partisipasi aktif dari masyarakat merupakan wujud realisasi program daerah yang berprinsip untuk masyarakat.

Kemandirian

Pada BUMDes X, bentuk kemandirian dalam unit usaha wifi yang dijalankan tanpa mementingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan bersama yang dijelaskan oleh Bapak Eko dan Ibu Sefiya sebagai berikut:

“Sudah sangat, kalau untuk pengurus bumdes memang belum dapat bayaran, kalau sesuai SK dan berbicara dengan pihak sekertariat dapat 500 ribu/bulan kita belum bisa mewujudkan itu dikarenakan jika dikeluarkan nanti tidak mempunyai laba. Sementara kita harus setor PAD setahun sekali, kalau itu dikeluarkan maka akan menguras asetnya, jadi belum bisa dikeluarkan.”

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) X dalam prinsip kemandirian ini bisa dilihat dari sisi kepengurusan yang dapat bekerjasama dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kesetaraan

Didalam Hak dan kewajiban individu, kelompok yang ada di Badan Usaha Milik Desa X sudah menerapkan prinsip kesetaraan tidak terjadi kesenjangan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh pihak bendahara ibu Sefiya yaitu:

“Kuranganya bentuk koordinasi antara ketua dan anggota, jika tidak ada arahan dari ketua tidak bisa bertindak, kurang bertanggungjawab. Belum bisa dikatakan setara dalam masing-masing orang. Dan juga belum ada rasa tanggungjawabnya kepada anggota organisasinya.”

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) X dalam melakukan pencatatan tidak melakukan keputusan secara sepihak, dengan menunggu persetujuan secara bersama meskipun masih ada bentuk kurangnya koordinasi dalam pengelolaan usaha wifi.

KESIMPULAN

BUMDes X belum optimal dalam menerapkan prinsip Corporate Governance, terutama dalam indikator akuntabilitas yang belum optimal. Pelaporan kepada stakeholder belum rutin dan tepat waktu, meskipun ada upaya untuk disiplin administrasi. Transparansi masih kurang, dengan minimnya akses informasi kepada masyarakat melalui media sosial. Responsibilitas sudah diterapkan melalui pengungkapan informasi laporan keuangan dan respons terhadap aspirasi masyarakat. Kemandirian terlihat dalam pengelolaan unit usaha wifi yang mengutamakan kepentingan bersama. Meskipun ada kekurangan koordinasi dalam pengelolaan usaha wifi, BUMDes X telah berusaha menerapkan prinsip Corporate Governance, terutama prinsip responsibilitas, kemandirian, dan kesetaraan, meskipun masih perlu peningkatan dalam prinsip akuntabilitas dan transparansi.

SARAN

Saran Praktis

Saran yang bisa peneliti berikan sesuai temuan dan kesimpulan diatas adalah dari segi indikator prinsip akuntabilitas yang belum sepenuhnya secara maksimal diterapkan oleh

BUMDes X meningkatkan integritas penyusunan laporan keuangan, jika dilihat dari bentuk laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes X masih kurang dan belum memenuhi standar laporan keuangan yang berlaku yaitu sesuai dengan SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil, dan Menengah). Laporan keuangan yang harus memuat seluruh posisi keuangan yang sebenarnya agar jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca terutama pihak yang berkepentingan dan memiliki wewenang. Indikator prinsip transparansi juga harus diterapkan dengan memberikan kemudahan akses informasi melalui media sosial, mengingat tidak seluruh masyarakat mengikuti musyawarah desa. Akan tetapi hal tersebut juga ada kendala, untuk kelengkapan informasi melalui media sosial salah satunya adalah beberapa masyarakat desa yang tidak mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga akses informasi secara langsung melalui pengurus BUMDes X menjadi solusi untuk keterbatasan ini dan juga bisa memasang baliho ditempat strategis agar seluruh Masyarakat bisa melihatnya.

Saran Teoritis

Perlunya peningkatan penerapan dalam setiap aspek prinsip *Corporate Governance* agar dapat meningkatkan kinerja pengelolaan BUMDes X supaya lebih baik lagi kedepannya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan mempertimbangkan penambahan atau penggantian variable, seperti kualitas sumber daya manusia, system pengendalian internal, dan aspek lainnya yang belum diteliti dalam penelitian ini agar bisa bermanfaat bagi BUMDes yang sedang berkembang di desa sebagai acuan peningkatan kualitas kinerja pengelolaannya.

REFERENSI

- Afrizal, D., Anisa, D., Khaliq, M., & Yusrizal, D. (2021). Produktivitas, Kualitas Layanan, Reponsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1), 60–67. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i1.1864>
- Akbar, A. M., Sasanti, E. E., & Suryantara, A. B. (2022). *ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN BUMDES BINA SEJAHTERA KEMBANG KERANG, KABUPATEN LOMBOK TIMUR*. www.liputan6.com
- Andre Ardyan 1 ✉, T. K. A. I. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Penerapan PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Puskesmas Ciracap. *Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomer 3*.
- Arbaina, E. S. (2012). Penerapan Good Corporate Governance pada Perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1, 1–19.
- Astuti, M., Hendrayady, A., Prastya, Y., Raja, M., & Haji, A. (2022). *ANALISIS PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MITRA KARYA SEJAHTERA DESA TOAPAYA SELATAN*. Vol. 3. <https://angkaberita.id/2020/01/23/bumdes-di-kepri-tahun-2016-bintan-jor-joran->
- Bayu Aprillianto1, B. M. , Y. S. , R. I. , I. P. , A. B. S. (2022). Menuju Tata Kelola Bumdes Yang Baik Melalui Digitalisasi Dan Konsolidasi Laporan Keuangan. *Jurnal Abdi Panca Marga*, Vol. 3, No. 2.
- Dwi S, A., Indarti, S., & Patrisia, N. E. (2020). PENERAPAN RESPONSIBILITAS DAN TRANSPARANSI LAYANAN PUBLIK (Sebuah Kajian Ilmu Administrasi). *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 7(1), 43–48. <https://doi.org/10.37676/profesional.v7i1.1091>
- Firdaus, M., & Faisol, A. (2020). *Perspektif Akuntansi Atas Tata kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Study Kasus BUMDESMA Kampung Batik di Desa Klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan-Maulinda Firdaus, Imam Agus Faisol PERSPEKTIF AKUNTANSI ATAS TATA KELOLA KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (Study Kasus BUMDESMA Kampung Batik Di Desa Klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan)*.
- Friendly, E. (2017). *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE* Eric Friendly. *Agora*, 5(3).

- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Harsini, H. (2018). Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpst) Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 10(2), 65–71. <https://doi.org/10.31849/nia.v10i2.1903>
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Khadijah, K., & Purba, N. M. B. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan pada UMKM di Kota Batam. *Owner*, 5(1), 51–59. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.337>
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). *CORPORATE*.
- Malahayati, R. (2020). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2291>
- Mohanis. (2015). ERSEPSI DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PENANGGALAN JAWA DALAM PENENTUAN WAKTU PERNIKAHAN (STUDI KASUS DESA JONGGRANG KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013). *JURNAL AGASTYA*, 21(1), 1–9.
- Nasiroh, Y., & Priyadi, M. P. (2018). Pengaruh Penerapan GCG Terhadap Financial Distress. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(9), 1–15.
- Ningseh, A. R. S. W. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif Syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia. *Margin Eco*, 5(2), 18–27. <https://doi.org/10.32764/margin.v5i2.2083>
- Nurhaeda, A., & Tenriola, A. (2022). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. *Tangible Journal*, 7(2), 161–170. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.304>
- Purwati, I., Markhamah, M., & Sutarna, S. (2022). Pembelajaran Tematik Berorientasi STEM Untuk Menumbuhkan Kemandirian Siswa Sekolah Dasar. *Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 7(2), 84–91. <https://doi.org/10.33084/tunas.v7i2.3686>
- Ratna Aziz Prasetyo. (2016). Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Dialektika*, XI no.1(May).
- Ridlwani Zulkarnain. (2013). Payung Hukum Pembentukan Bumdes. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 355–356. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/396/356>
- Rosmaida, M., & Handayani, S. (2022). PERAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA BUMDES DESA SIDOBANDUNG KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO. *Jurnal Ilmiah MEA*, 6(2), 2022.
- Sagala, M. K. A., & Siregar, S. (2023). Pengelolaan Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi dan Transparansi Kinerja Keuangan Pada BUMDes. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(6), 1613. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i06.p015>
- Saidatun Zakiyah, A. F. (2022). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mozaik Desa Pematang. *JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 01(02), 120–129. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>
- Satriadi, F., Bagaskara, M. A., Pranoto, T., & Haryono, L. (2018). *PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA*.
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>

- Sumitriani, N. K., & Adiputra, I. M. P. (2020). Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana BUMDes A R T I C L E I N F O. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 167–175. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU>
- Suwandi, I., Arifianti, R., & Rizal, M. (2019). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PADA PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559>
- Tenda, C. A., Mangindaan, J. V., & Punuindoong, A. Y. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Desa Tounelet Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Christy. *Productivity*, 3(2), 2013–2015.
- Trimurti, A., Ana, R., & Ga, L. L. (2021). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK). In *Maret* (Vol. 2021, Issue 1).
- Wicaksono W.K. (2015). Akuntansi Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 19(1), 1–15.
- Widiastuti, H., Yuniarto, A., & Rahmawati, E. (2022). Article Type: Research Paper Evaluasi Tata Kelola Keuangan dan Sistem Akuntansi di BUMDes Mekaring Pono Potorono. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 05, 131–143. <https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.1348>
- Wowor, M. (2019). PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA KAMANGA KECAMATAN TOMPASO. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, (3)(3), 1–11.
- yudastiousbrj. (2021). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Yudastio. *Ekonombis Sains*, 6, 77–88.